



BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

JL. KOLONEL WAHID UDIN LK. 1 KABUPATEN MUSI BANYUASIN 30711 0714321119

www.bpprd.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH

Pelayanan Keberatan dan Banding Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

No. SK : 02.7

Persyaratan

1. Surat kuasa dari wajib pajak dalam hal dikuasakan
2. Fotokopi KTP atau identitas lain wajib pajak yang masih berlaku
3. Fotokopi SPPT tahun pajak bersangkutan
4. SPOP dan LSPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani
5. Fotokopi bukti pembayaran PBB tahun terakhir atau Surat Tanda Terima Sementara (STTS)
6. Fotokopi surat tanah dan atau bangunan dilampiri Surat Keterangan Tidak Bersengketa dari Kepala Desa atau Lurah mengenai kepemilikan atas tanah dan atau bangunan
7. Sket ukuran masing-masing sisi tanah (untuk tanah yang belum bersertifikat)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak mengajukan berkas keberatan PBBP2
2. Pemohon melampirkan persyaratan secara lengkap untuk divefikasi
3. Petugas memverifikasi dan memeriksa status kelengkapan berkas
4. Petugas melaksanakan pemeriksaan lapangan
5. Penerbitan SK atas pengajuan keberatan

Waktu Penyelesaian

0

waktu yang dibutuhkan adalah paling lama 1 (satu) pekan sejak tanggal penerimaan surat keberatan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

JL. KOLONEL WAHID UDIN LK. 1 KABUPATEN MUSI BANYUASIN 30711 0714321119

www.bpprd.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH

1. Surat Keputusan atas keberatan, berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah PBB terutang

Pengaduan Layanan

Melalui situs web Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
(www.bpprd.mubakab.go.id).